







Pada umumnya masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa memberikan pengertian *manāqib* ini banyak dikaitkan dengan riwayat Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī dari beberapa macam seginya, misalnya dari segi akhlaknya, kegiatannya, silsilahnya, *karamah* nya, dan lain sebagainya. Acara *manakiban* ini sudah menjadi suatu upacara yang sudah mentradisi dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia. Mereka dapat menyelenggarakan kegiatan ini pada setiap saat dan kapan saja.

Selain *manāqib* Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī yang paling populer, terdapat pula *manāqib-manāqib* lain yang menjadi pilihan masyarakat, seperti *manāqib* Shaykh ‘Abd al-Karīm al-Sammānī (Shaykh Sammān), pendiri tarekat *sammaniyyah*, yang menjadi *manāqib* pilihan sebagian kaum muslimin di Sumatra, Kalimantan, dan Betawi, serta *manāqib* Shaykh Abū Ḥasan al-Shadhīfī yang sering di baca kaum *Nahḍiyyīn*, khususnya penganut tarekat *shadhiliyyah*. Kegemaran, gairah, dan semangat mengadakan *manakiban* sedikit banyak didorong oleh kebajikan dan keuntungan yang dapat diperoleh darinya, seperti mengenang perjuangan, keilmuan, dan berbagai keteladanan *ṣāhib al-manāqib* nya. Tidak jarang pula di tengah masyarakat pembacaan *manāqib* dimaksudkan untuk bertawasul demi terkabulnya sebuah hajat, pelaksanaan nazar karena cita-cita dan keinginan seseorang yang telah tercapai. Bahkan khusus di daerah Banten, Aceh, Minangkabau, dan beberapa daerah Kurdistan, Asia Tengah,



































3. *Bid'ah mandūbah*, yakni segala sesuatu yang baik, tapi tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, misalkan shalat tarawih secara berjamaah selama sebulan penuh, mendirikan madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain.
4. *Bid'ah makrūhah*, yaitu seperti menghias masjid dengan hiasan yang berlebihan.
5. *Bid'ah mubāḥah*, seperti berjabat tangan setelah shalat dan makan makanan yang lezat.

Jadi jelas bahwa *manakiban* Shaykh 'Abd al-Qādir al-Jīlānī yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia terutama Jawa, tidak mengandung unsur syirik. Dengan demikian, *manakiban* dalam pandangan Islam adalah dibenarkan.

Hukum membaca *manāqib* Shaykh 'Abd al-Qādir al-Jīlānī telah jelas ketidaksyirikannya dengan beberapa dalil di atas. Hukum segala pekerjaan hal utama yang harus jelas dalam masyarakat, karena ketidakjelasan hukum berpengaruh pada kuantitas partisipan masyarakat, dalam pembacaan *manāqib* khususnya.